

Analisis Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining Bengkulu Tinjauan dari Hukum Tata Ruang

Muhammad Adrian Fitra Yamazaki¹, Aldo Kurniawan², Adib Kumara Reisman³, Fadel Jovinka⁴, Edra Satmaidi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahalu, Bengkulu, Indonesia
zakiy7753@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of the Business Approval of PT Ratu Samban Mining (RSM) from the perspective of Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that although PT RSM formally possesses a mining business permit, substantively there are indications of non-compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW), particularly concerning alleged operations in protected areas and the low post-mining reclamation rate of only 28.57%. Such inconsistencies may render the business approval legally void as stipulated in Article 37 paragraph (7) of the Spatial Planning Law. The legal implications include administrative sanctions, criminal liability, and obligations to restore spatial functions. Furthermore, the study identifies structural weaknesses in spatial planning supervision, including inadequate field verification and lack of institutional coordination. Therefore, strengthening supervision mechanisms, conducting periodic spatial audits, and improving policy harmonization are essential to ensure sustainable spatial utilization.

Keywords : Spatial planning, Business approval, Mining, Spatial conformity, Legal sanctions, Post-mining reclamation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining (RSM) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal PT RSM telah memiliki izin usaha pertambangan, namun secara substantif terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya terkait dugaan aktivitas pada kawasan lindung serta rendahnya tingkat reklamasi pascatambang yang hanya mencapai 28,57%. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menyebabkan persetujuan berusaha batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (7) UU Penataan Ruang. Implikasi hukum yang timbul meliputi sanksi administratif, pidana, serta kewajiban pemulihan fungsi ruang. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan tata ruang, seperti minimnya verifikasi lapangan dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, audit tata ruang, serta harmonisasi kebijakan untuk menjamin pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Penataan ruang, Persetujuan berusaha, Pertambangan, Kesesuaian tata ruang, Sanksi hukum, Reklamasi pascatambang

Copyright (c) 2026 Muhammad Adrian Fitra Yamazaki, Aldo Kurniawan, Adib Kumara Reisman, Fadel Jovinka, Edra Satmaidi

✉ Corresponding author: Muhammad Adrian Fitra Yamazaki

Email Address: zakiy7753@gmail.com (Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahalu, Bengkulu, Indonesia)

Received 20 April 2025, Accepted 28 April 2026, Published 4 Mei 2026

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keseimbangan lingkungan, serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang.

Secara ideal, setiap kegiatan usaha, termasuk kegiatan pertambangan, hanya dapat dilaksanakan apabila telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kesesuaian ini menjadi dasar utama dalam pemberian persetujuan berusaha, karena tanpa kesesuaian tata ruang, suatu kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi maupun lingkungan.

Lebih lanjut, penataan ruang juga memiliki fungsi strategis dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta penegakan hukum terhadap setiap kegiatan yang menyimpang dari ketentuan tata ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat berimplikasi pada kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta hilangnya fungsi ruang yang telah direncanakan secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang. Salah satu kasus yang relevan adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Ratu Samban Mining di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang ada, perusahaan tersebut memiliki wilayah izin usaha pertambangan yang cukup luas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa sebagian kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dugaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, termasuk kemungkinan aktivitas pertambangan yang berada pada kawasan yang seharusnya dilindungi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa kawasan lindung harus dijaga dari kegiatan yang dapat merusak fungsi lingkungan.

Selain itu, rendahnya tingkat keberhasilan reklamasi pascatambang yang hanya mencapai 28,57% menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang tidak dilakukan secara berkelanjutan dan tidak memperhatikan pemulihan fungsi ruang sebagaimana mestinya. Kondisi ini memperkuat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum tata ruang dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Permasalahan tersebut menimbulkan implikasi serius, baik dari aspek hukum maupun lingkungan. Dari sisi hukum, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dapat berakibat pada batalnya persetujuan berusaha atau dikenakannya sanksi administratif. Sementara dari sisi lingkungan, penyimpangan tata ruang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, konflik pemanfaatan lahan, serta terganggunya keseimbangan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap persetujuan berusaha PT Ratu Samban Mining dalam perspektif UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kajian ini penting untuk menilai apakah kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah serta untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi.

Adapun solusi yang ditawarkan adalah perlunya penegakan hukum tata ruang yang lebih tegas, peningkatan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang, serta evaluasi terhadap pemberian persetujuan berusaha agar benar-benar mengacu pada rencana tata ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan di bidang pertambangan dan penataan ruang. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan persetujuan berusaha dan tata ruang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus PT Ratu Samban Mining sebagai objek analisis konkret. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining dalam Kerangka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Dalam perkembangan hukum administrasi usaha, pasca-berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan berusaha mengalami transformasi menjadi sistem Persetujuan Berusaha yang terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS). Salah satu persyaratan mendasar dalam sistem ini adalah pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menggantikan fungsi izin lokasi sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, PT Ratu Samban Mining (RSM) memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas sekitar 5.000 hektar di Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara prosedural, perseroan tersebut telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata pada aspek formal kepemilikan

izin, melainkan pada kesesuaian substansial antara kegiatan yang dijalankan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu maupun RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa izin atau persetujuan berusaha hanya sah secara hukum apabila kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Dalam konteks PT RSM, indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tampak setidaknya dari dua hal: pertama, adanya aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di atau berdekatan dengan kawasan lindung, yang secara normatif dilarang berdasarkan Pasal 17 juncto Pasal 135 PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; dan kedua, rendahnya tingkat keberhasilan reklamasi pascatambang yang hanya mencapai 28,57% dari target yang ditentukan. Kegagalan reklamasi ini secara langsung mencerminkan bahwa pemanfaatan ruang tidak dilakukan secara bertanggung jawab sebagaimana dipersyaratkan dalam KKPR.

Dengan demikian, dari perspektif hukum tata ruang, kedudukan hukum Persetujuan Berusaha PT RSM bersifat cacat secara substansial. Meskipun secara formal persetujuan tersebut telah diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan, apabila substansi kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, maka persetujuan dimaksud rentan untuk dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007.

Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining atas Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang. Pasal 69 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat dikenai sanksi pidana penjara. Sementara itu, sanksi administratif diatur dalam Pasal 63 yang meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, hingga denda administratif.

Apabila terbukti bahwa kegiatan pertambangan PT RSM berada pada kawasan lindung atau tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, maka setidaknya terdapat tiga implikasi hukum yang dapat diterapkan. Pertama, dari sisi hukum administrasi, Persetujuan Berusaha yang telah diterbitkan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dicabut oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah.

Kedua, dari sisi hukum pidana, para pengelola PT RSM dapat diancam dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UU No. 26 Tahun 2007. Pasal 69 mengancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang dan

mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pidana penjara dan denda dapat diperberat sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU yang sama.

Ketiga, dari sisi hukum lingkungan, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan kerusakan kawasan lindung dapat berimplikasi pada kewajiban pemulihan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemegang persetujuan berusaha yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan wajib melaksanakan pemulihan atas beban biaya sendiri dan dapat dikenai ganti rugi.

Dalam praktik penegakan hukum, rendahnya capaian reklamasi yang hanya 28,57% pada kegiatan PT RSM juga mencerminkan adanya pelanggaran kewajiban pemulihan fungsi ruang pascatambang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa persetujuan berusaha yang diperoleh tidak disertai dengan pelaksanaan kewajiban substantif yang melekat padanya, sehingga keabsahan persetujuan berusaha tersebut secara material patut dipertanyakan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah Bengkulu dan kementerian teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persetujuan berusaha yang telah diterbitkan. Evaluasi tersebut harus mencakup verifikasi lapangan mengenai kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang, penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi, serta penerapan sanksi yang proporsional apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat materiel.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Pertama, kedudukan hukum Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining dalam kerangka UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bersifat problematis. Meskipun secara formal persetujuan tersebut telah diperoleh melalui mekanisme perizinan yang berlaku, terdapat indikasi kuat bahwa substansi kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Dugaan adanya aktivitas pertambangan di kawasan lindung dan rendahnya capaian reklamasi pascatambang (28,57%) menunjukkan bahwa kegiatan PT RSM tidak selaras dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga persetujuan berusaha yang dimiliki berpotensi cacat secara substantif.

Kedua, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam kegiatan PT RSM membawa implikasi hukum yang serius dan berlapis, mencakup dimensi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum lingkungan. Dari aspek administrasi, persetujuan berusaha dapat dicabut atau dinyatakan batal oleh pejabat yang berwenang. Dari aspek pidana, penanggung jawab kegiatan dapat dikenai sanksi penjara dan denda sebagaimana Pasal 69–75 UU No. 26 Tahun 2007. Dari aspek lingkungan, terdapat kewajiban pemulihan fungsi ruang dan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penegakan hukum tata ruang yang tegas, konsisten, dan terpadu menjadi keharusan untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Huzeini, Arief, Hery Suhartoyo, dan Agus Susatya. (2019). “Studi Evaluasi Pascatambang PT. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.” *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 29.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafutra, M. Alfami, Vina Ayu Havivah, dan M. Alvin Sandjaya. (2025). “Implikasi Hukum Pengabaian Reklamasi dan Tata Ruang pada PT Ratu Samban Mining.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, hlm. 335–336.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.